



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Irwansah Bin Dari                      |
| 2. Tempat lahir       | : Lubuk Nambulan                         |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/12 Oktober 1983               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Binjai Kec. Kikim Timur Kab.Lahat |
| 7. Agama              | : Islam                                  |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir                                  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H, Reny Sofiawati, S.H, dan Ariska Fuspita Sari, S.H Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat, berkantor di Jalan Mangga No. 36 Blok E Kapling Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6.U3/278/HK.03/8/2024/PN Lht tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSAH Bin DARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan**", sebagai mana dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KuHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANSAH Bin DARI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET umur sekira 10 (sepuluh) bulan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 April 2024 menjadi 5 pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET.
  - 13 (tiga belas) lembar label bibit kelapa sawit milik PT.SMS (Sawit Mas Sejahtera);
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 195 tanggal 23 Maret 2024;

-----  
1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 198 tanggal 23 Maret 2024.

**Dikembalikan kepada PT. SMS SPGE melalui Saksi Andre Usman Purba Bin Agustina.**

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992;
- 1 (Satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992 AN. SUHIMI.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht



*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **IRWANSAH Bin DARI** bersama dengan Sdr. Didi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Divisi 6 PT. SMS SPGE yang berada di Desa Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) bekerja dengan Saksi Eka Wati yang mana tugas dari Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) melakukan pengangkutan bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 137/PT.SMS-SPGE/DIV.06/SPKL/II-2024/ Angkut Bibit Kelapa Sawit SSLE-SPGE antara Saksi Eka Wati dengan pihak PT. SMS SPGE. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil truck warna kuning Nopol BD 8077 AS dan Sdr. Didi (DPO) dengan mengendarai mobil truck warna kuning nopol BG 8406 AV melakukan pengangkutan batang bibit kelapa sawit jenis ramet dari tempat pembibitan PT.SMS SSLE dengan muatan masing-masing kendaraan membawa 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit jenis ramet. Pada saat diperjalanan menuju PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS SPGE, Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) menurunkan masing-masing 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit dari kendaraan yang mereka kendarai sehingga total yang diturunkan berjumlah 100 (seratus) batang bibit kelapa sawit untuk selanjutnya disembunyikan didalam area lokasi perkebunan PT. SMS SPGE tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SMS SPGE. Setelah menyembunyikan batang bibit kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Didi (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan. Pada saat tiba ditujuan, selanjutnya batang bibit kelapa sawit yang diangkut dengan kendaraan milik Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) diturunkan dari masing-masing kendaraan. Pada saat dilakukan penurunan batang bibit kelapa sawit tersebut, Saksi Heri dan Saksi Ari selaku pengawas tanam yang bertugas untuk melakukan penghitungan jumlah bibit sawit menemukan bahwa batang bibit sawit yang diterima hanya 200 batang dari masing-masing mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) sehingga terjadi selisih berjumlah 100 (seratus) batang bibit berdasarkan perhitungan dari surat pengiriman bibit. Atas kejadian tersebut, Saksi Heri dan Saksi Ari melaporkannya kepada Saksi Andre Usman selaku Asisten Divisi 6.

- Bahwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) dalam bekerja dengan Saksi Eka Wati mendapatkan upah angkut bibit sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus) perbatang bibit ditambah dengan upah muat bongkar bibit sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbatang bibit sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perbatang bibit yang mana uang tersebut dibayarkan oleh Saksi Eka Wati setiap kali Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) selesai melakukan pembongkaran / pengangkutan bibit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) menyebabkan PT. SMS SPGE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **IRWANSAH Bin DARI** bersama dengan Sdr. Didi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Divisi 6

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMS SPGE yang berada di Desa Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) bekerja dengan Saksi Eka Wati yang mana tugas dari Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) melakukan pengangkutan bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil truck warna kuning Nopol BD 8077 AS dan Sdr. Didi (DPO) yang mengendarai mobil truck warna kuning nopol BG 8406 AV melakukan pengangkutan batang bibit kelapa sawit jenis ramet dari tempat pembibitan PT.SMS SSLE dengan muatan masing-masing kendaraan membawa 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit jenis ramet. Pada saat diperjalanan menuju PT. SMS SPGE, Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) menurunkan masing-masing 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit dari kendaraan yang mereka kendarai sehingga total yang diturunkan berjumlah 100 (seratus) batang bibit kelapa sawit untuk selanjutnya disembunyikan didalam lokasi area perkebunan PT. SMS SPGE tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SMS SPGE. Setelah menyembunyikan batang bibit kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Didi (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan. Pada saat tiba ditujuan, selanjutnya batang bibit kelapa sawit yang diangkut dengan kendaraan milik Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) diturunkan. Pada saat dilakukan penurunan batang bibit kelapa sawit tersebut, Saksi Heri dan Saksi Ari selaku pengawas tanam yang bertugas untuk melakukan penghitungan jumlah bibit sawit menemukan bahwa batang bibit sawit yang diterima hanya 200 batang dari masing-masing mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) sehingga terjadi selisih berjumlah 100 (seratus) batang bibit berdasarkan perhitungan dari surat pengiriman bibit. Atas kejadian tersebut, Saksi Heri dan Saksi Ari melaporkannya kepada Saksi Andre Usman selaku Asisten Divisi 6.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) menyebabkan PT. SMS SPGE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

## Ketiga

Bahwa Terdakwa **IRWANSAH Bin DARI** bersama dengan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Parjo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Divisi 6 PT. SMS SPGE yang berada di Desa Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) bekerja dengan Saksi Eka Wati yang mana tugas dari Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) melakukan pengangkutan bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil truck warna kuning Nopol BD 8077 AS dan Sdr. Didi (DPO) yang mengendarai mobil truck warna kuning nopol BG 8406 AV lalu melakukan pengangkutan batang bibit kelapa sawit jenis ramet dari tempat pembibitan PT.SMS SSLE dengan muatan masing-masing kendaraan membawa 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit jenis ramet untuk dibawa menuju PT. SMS SPGE. Pada saat diperjalanan Terdakwa menurunkan 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit dari kendaraannya untuk disembunyikan didalam area kebun milik PT. SMS SPGE, dan kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Pada saat tiba ditujuan, batang bibit kelapa sawit jenis ramet yang dibawa oleh masing-masing kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Irwansah dan Sdr. Didi (DPO) diturunkan dari dalam bak kendaraan. Setelah semua

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht



batang bibit kelapa sawit tersebut diturunkan, selanjutnya Sdr. Didi (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa Irwansah masih tinggal di lokasi. Terdakwa Irwansah yang dibantu Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Parjo (DPO) yang tanpa sepengetahuan pihak PT. SMS SPGE lalu mengambil kembali batang bibit kelapa sawit yang sudah diturunkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) untuk diangkut kembali kedalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Irwansah dan setelah nya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa selanjutnya juga mengambil kembali 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya sehingga total batang bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE yang diambil oleh Terdakwa Irwansah berjumlah 100 (seratus) batang bibit kelapa sawit. Bibit tersebut selanjutnya langsung disimpan oleh Terdakwa Irwansah disamping rumah Saksi Eka Saputra.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwansah dan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Parjo (DPO) menyebabkan PT. SMS SPGE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Usman Purba Bin Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 100 (seratus) pokok bibit kelapa sawit milik PT. SMS;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Heri dan Ari selaku Pengawas Tanam Divisi 6 PT SMS SPGE melakukan perhitungan jumlah bibit kepala sawit yang dikirim dari bibitan SSLE yang dibawa oleh supir bernama Didi menggunakan mobil truck No. Pol BG 8406 AV yang seharusnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pokok bibit dan yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan truck



No.BG 8077 AS seharusnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pokok bibit, akan tetapi saat dilakukan perhitungan dari kedua mobil truck yang dibawa oleh supir bernama Didi dan Terdakwa terdapat selisih jumlah pokok bibit kelapa sawit masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) bibit kelapa sawit sehingga total selisihnya sejumlah 100 (seratus) pokok bibit;

- Bahwa, kemudian para pengawas tanam melaporkan kejadian tersebut ke Saksi sehingga Saksi menginformasikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa, kerugian yang dialami akibat dari kejadian tersebut sekira Rp15.890.000,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2.** Eka Wati Binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 100 (seratus) pokok bibit kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian dan baru mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa setelah Saksi menerima pengaduan dari Andre Usman Purba Bin Agustian;
- Bahwa, Saksi mendapat kontrak dengan PT. SMS SPGE untuk pengangkutan 27.200 bibit kelapa sawit dari tanggal 26 Februari 2024 hingga 25 April 2024 dan dalam pengangkutan tersebut, Saksi diperbolehkan menggunakan armada sendiri serta diperbolehkan untuk menggunakan armada angkutan lain dari pihak ketiga. Saksi kemudian mempekerjakan salah satunya Terdakda dan sdr. Didi;
- Bahwa, Saksi mendapat laporan dari Saksi Andre Usman Purba Bin Agustian yang mengatakan terdapat selisih jumlah pokok bibit kelapa sawit sejumlah 100 (seratus) pokok bibit yang diantarkan oleh Terdakwa dan sdr. Didi kepada PT SMS SPGE;
- Bahwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan terdapat kerusakan pada mobil pengangkutan sdr. Didi sehingga Terdakwa dan sdr. Didi menurunkan 100 (seratus) batang bibit sawit di lokasi PT. SMS SPGE dan saat itulah mereka menurunkan sebagian dari bibit tersebut sejumlah 100 (seratus) batang bibit sawit yang nantinya akan mereka ambil kembali untuk diantarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan saksi yaitu bertugas mengatarkan bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE karena saksi memiliki kontrak kerja dengan PT.SMS SPGE sesuai dengan kontrak kerja nomor 137 / PT.SMS-SPGE / DIV.06/ II-2024 / Angkut Bibit Kelapa Sawit SSLE – SPGE, tanggal 26 Februari 2024;
  - Bahwa, antara Saksi dengan Terdakwa dan sdr. Didi terdapat kesepakatan berupa ongkos angkut bibit kelapa sawit milik PT. SMS yang mereka antarkan dihargai Rp2.200,00 ( dua ribu dua ratus rupiah) per pokok/batang bibit kemudian ditambah upah muat bongkar bibit seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per pokok/batang sehingga total yang harus Saksi bayarkan sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pokok/batang kemudian untuk sistem pembayaran dilakukan setiap kali mereka selesai melakukan pembongkaran/pengangkutan bibit tersebut;
  - Bahwa, setelah sopir yang bertugas mengangkut bibit kepala sawit milik PT. SMS SPGE selesai melakukan penurunan muatan berupa bibit kelapa sawit tersebut tidak pernah ada dibuat berita acara khusus perihal jumlah bibit yang telah sampai melainkan hanya berpatokan dari surat perintah pengiriman bibit (SPB);
  - Bahwa, atas pekerjaan tersebut, Saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Didi karena pekerjaan mereka tidak selesai;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, armada/truck yang digunakan Terdakwa dan sdr. Didi untuk melakukan pengangkutan bibit kelapa sawit adalah milik mereka pribadi;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki pendengaran yang normal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Eka Saputra bin Ali Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 100 (seratus) pokok bibit kelapa sawit milik PT. SMS;
  - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian dan baru mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa saat pulang dari kebun sekira pukul 17.00 WIB, Saksi melihat sudah ada bibit kelapa sawit tersebut di rumah Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa bibit sawit tersebut dan dijawab oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB datang orang-orang dari PT. SMS ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin bibit sawit milik PT. SMS sejumlah 100 (seratus) batang dan disimpan oleh Terdakwa di kebun Saksi;
- Bahwa, saat ini, bibit kelapa sawit tersebut saat ini sudah dikembalikan ke PT. SMS SPGE;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Didi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki pendengaran yang normal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE di Divisi 6;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa mendapat tugas mengantarkan bibit kelapa sawit sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) batang dan sdr. Didi juga ditugaskan mengantar 250 (dua ratus lima puluh) batang di tempat yang sama;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil bibit sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Didi mengambil bibit sawit dari lokasi pembibitan SSLE masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang untuk diantarkan ke Divisi 6 PT SMS SPGE;
- Bahwa, sesampainya di Divisi 6 PT SMS SPGE, Terdakwa dengan sdr. Didi dan menurunkan bibit kelapa sawit sejumlah 500 (lima ratus) bibit kelapa sawit dari kedua mobil. Saat itu, tidak ada komplain dari pengawas tanam sehingga pengawas tanam pergi meninggalkan lokasi dengan sedangkan Terdakwa dan sdr. Didi tetap berada di lokasi dan mengangkut kembali 50 (lima puluh) bibit sawit yang telah diturunkan ke dalam mobil Terdakwa dan 50 (lima puluh) bibit sawit ke dalam mobil sdr. Didi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Didi pergi meninggalkan lokasi kemudian 100 (seratus) bibit sawit yang Terdakwa dan sdr. Didi ambil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan di kebun milik saudara Terdakwa yaitu Saksi Eka Saputra bin Ali Imron;

- Bahwa, Saksi Eka Saputra bin Ali Imron sempat menanyakan kepemilikan bibit sawit tersebut dan Terdakwa jawab bahwa bibit sawit tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, bibit kelapa sawit tersebut saat ini telah kembali kepada PT. SMS SPGE;
- Bahwa, Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan saksi Eka Wati Binti Agus yang juga memiliki kontrak kerja dengan PT. SMS SPGE yaitu bertugas mengantarkan bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE dan dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah untuk mengantar bibit kelapa sawit Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) per batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET umur sekira 10 (sepuluh) bulan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 April 2024 menjadi 5 pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET.
- 13 (tiga belas) lembar label bibit kelapa sawit milik PT.SMS (Sawit Mas Sejahtera);
- 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 195 tanggal 23 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 198 tanggal 23 Maret 2024.
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992;
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992 AN. SUHIMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE di Divisi 6;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa mendapat tugas mengantarkan bibit kelapa sawit sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) batang dan sdr. Didi juga ditugaskan mengantar 250 (dua ratus lima puluh) batang di tempat yang sama;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil bibit sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Didi mengambil bibit sawit dari lokasi pembibitan SSLE masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang untuk diantarkan ke Divisi 6 PT SMS SPGE;
- Bahwa, sesampainya di Divisi 6 PT SMS SPGE, Terdakwa dengan sdr. Didi dan menurunkan bibit kelapa sawit sejumlah 500 (lima ratus) bibit kelapa sawit dari kedua mobil. Saat itu, tidak ada komplain dari pengawas tanam sehingga pengawas tanam pergi meninggalkan lokasi dengan sedangkan Terdakwa dan sdr. Didi tetap berada di lokasi dan mengangkut kembali 50 (lima puluh) bibit sawit yang telah diturunkan ke dalam mobil Terdakwa dan 50 (lima puluh) bibit sawit ke dalam mobil sdr. Didi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Didi pergi meninggalkan lokasi kemudian 100 (seratus) bibit sawit yang Terdakwa dan sdr. Didi ambil tersebut disimpan di kebun milik saudara Terdakwa yaitu Saksi Eka Saputra bin Ali Imron;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr. Didi bekerja untuk saksi Eka Wati Binti Agus yang memiliki kontrak kerja dengan PT. SMS SPGE yaitu bertugas mengantarkan bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE dan dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa dan sdr. Didi akan mendapatkan upah untuk mengantar bibit kelapa sawit Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) per batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Dengan sengaja atau melawan hukum;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subyek Hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Irwansah Bin Dari yang dibenarkan oleh Terdakwa dan menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa barang dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud dan merupakan sesuatu yang memiliki kegunaan atau nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit termasuk barang berwujud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'untuk memiliki' adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak berdasarkan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, serta Terdakwa merupakan supir angkutan yang menerima upah dari saksi Eka Wati Binti Agus sebagai rekanan dalam rangka terlaksananya perjanjian kerja antara saksi Eka Wati Binti Agus dengan PT. SMS SPGE sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Nomor 137 / PT.SMS-SPGE / DIV.06/ II-2024 / Angkut Bibit Kelapa Sawit SSLE – SPGE, tanggal 26 Februari 2024 dalam pengantaran bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE dan dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah untuk mengantar bibit kelapa sawit Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) per batang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Divisi 6 PT SMS SPGE Desa Ulak Bandung, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) batang bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE di Divisi 6;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa mendapat tugas mengantarkan bibit kelapa sawit sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) batang dan sdr. Didi juga ditugaskan mengantar 250 (dua ratus lima puluh) batang di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil bibit sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Didi mengambil bibit sawit dari lokasi pembibitan SSLE masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang untuk diantarkan ke Divisi 6 PT SMS SPGE;

Menimbang, bahwa sesampainya di Divisi 6 PT SMS SPGE, Terdakwa dengan sdr. Didi dan menurunkan bibit kelapa sawit sejumlah 500 (lima ratus) bibit kelapa sawit dari kedua mobil. Saat itu, tidak ada komplain dari pengawas tanam sehingga pengawas tanam pergi meninggalkan lokasi dengan sedangkan Terdakwa dan sdr. Didi tetap berada di lokasi dan mengangkut kembali 50 (lima puluh) bibit sawit yang telah diturunkan ke dalam mobil Terdakwa dan 50 (lima puluh) bibit sawit ke dalam mobil sdr. Didi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Didi pergi meninggalkan lokasi kemudian 100 (seratus) bibit sawit yang Terdakwa dan sdr.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didi ambil tersebut disimpan di kebun milik saudara Terdakwa yaitu Saksi Eka Saputra bin Ali Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai supir rekanan dari saksi Eka Wati Binti Agus yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengantaran bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah namun dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut kemudian disimpan di kebun milik Saksi Eka Saputra bin Ali Imron dan mengakuinya sebagai miliknya menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tidak dilakukan sesuai kewenangannya, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai supir rekanan dari saksi Eka Wati Binti Agus yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengantaran bibit kelapa sawit milik PT.SMS SPGE dari kebun pembibitan PT.SMS SSLE ke kebun kelapa sawit PT.SMS SPGE dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah namun dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit tersebut kemudian disimpan di kebun milik Saksi Eka Saputra bin Ali Imron dan mengakuinya sebagai miliknya sangat jelas dilakukan secara sengaja dan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak atas bibit kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa dan sdr. Didi telah secara tidak sah mengambil bibit kelapa sawit milik PT. SMS SPGE sebanyak 100 (seratus) bibit kelapa sawit yang berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil bibit sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Didi mengambil bibit sawit dari lokasi pembibitan SSLE masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang untuk diantarkan ke Divisi 6 PT SMS SPGE. Sesampainya di Divisi 6 PT SMS SPGE, Terdakwa dengan sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi dan menurunkan bibit kelapa sawit sejumlah 500 (lima ratus) bibit kelapa sawit dari kedua mobil. Saat itu, tidak ada komplain dari pengawas tanam sehingga pengawas tanam pergi meninggalkan lokasi dengan sedangkan Terdakwa dan sdr. Didi tetap berada di lokasi dan mengangkut kembali 50 (lima puluh) bibit sawit yang telah diturunkan ke dalam mobil Terdakwa dan 50 (lima puluh) bibit sawit ke dalam mobil sdr. Didi kemudian membawanya ke kebun milik saudara Terdakwa yaitu Saksi Eka Saputra bin Ali Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dan sdr. Didi telah bersama-sama melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS SPGE yang dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang disadari oleh Terdakwa dan sdr. Didi dan diketahui sepenuhnya oleh Terdakwa bersama dengan dan sdr. Didi untuk melaksanakan kehendak dengan tujuan yang sama yaitu mengambil bibit kelapa sawit tersebut untuk kemudian disembunyikan di kebun milik paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dengan waktu binaan yang cukup dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan juga mempertimbangkan sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan. Selain itu, pembedaan juga ditujukan sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 100 (seratus) pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET umur sekira 10 (sepuluh) bulan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 April 2024 menjadi 5 pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET, 13 (tiga belas) lembar label bibit kelapa sawit milik PT.SMS (Sawit Mas Sejahtera), 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 195 tanggal 23 Maret 2024, 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 198 tanggal 23 Maret 2024 yang merupakan milik PT. SMS SPGE dan di persidangan dinyatakan masih dibutuhkan oleh pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. SMS SPGE melalui Saksi Andre Usman Purba Bin Agustina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992, 1 (Satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992 AN. SUHIMI yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyatakan memiliki kesulitan pendengaran namun hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi Eka Wati Binti Agus dan Saksi Eka Saputra bin Ali Imron di persidangan sebagai orang yang mengenal Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak memiliki kesulitan pendengaran;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansah Bin Dari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET umur sekira 10 (sepuluh) bulan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 April 2024 menjadi 5 pokok / batang bibit kelapa sawit jenis RAMET.
  - 13 (tiga belas) lembar label bibit kelapa sawit milik PT.SMS (Sawit Mas Sejahtera);
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 195 tanggal 23 Maret 2024;

1 (satu) Lembar Surat Pengiriman Bibit PT.Sawit Mas Sejahtera nomor SPB 198 tanggal 23 Maret 2024;

Dikembalikan kepada PT. SMS SPGE melalui Saksi Andre Usman Purba Bin Agustina;

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992;
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning nopol BD 8077 AS, Noka : MHMFE75P69K002088, Nosin : 4D34T-E00992 AN. SUHIMI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20